



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil penilaian dewan juri pada pelaksanaan sayembara maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, perlu ditetapkan pemenang sayembara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Juri dan Dokumen Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pemenang Sayembara Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 09 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Muhammad Rasman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PEMENANG SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA
UTARA TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	KARYA	PERINGKAT
1.	AKBAR MUBARAK	MOMO DAN MOMA	I
2.	MUH. ALPADHLY NIRWAN	UKA DAN ATI	II
3.	RIZKY HARJUNA	PISUK DAN PIMAI	III

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Muhammad Rasman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PEMENANG SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA
UTARA TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	KARYA	PERINGKAT
1.	LUKMAN BUDIANTO	AYO MEMILIH	I
2.	MUSFRILIANDI TASWIN	SATU SUARAKU	II
3.	DEDI RISALDI A	INGAT RABU 27 NOVEMBER 2024	III

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Muhammad Rasman